



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DPRD

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tupoksi2. Memiliki kemampuan menganalisa tahapan pembentukan Peraturan Daerah3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan Renstra2. SOP Penyusunan Renja3. SOP Penyusunan RKA4. SOP Penyusunan DPA	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor2. Komputer3. Printer

uraian Pembentukan Produk Hukum Daerah akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan produk hukum daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
--	---

RAPERDA SELAIN TERKAIT DENGAN RPJPD, RPJMD, APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, TATA RUANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA DAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN/ATAU PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN ATAU KELURAHAN MENJADI DESA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Subkor Perundang-undangan/JFT Perancang	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Sekretaris DPRD	Alat Kelengkapan DPRD Pembahas Raperda	Pimpinan DPRD	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Draft Raperda						Draft Raperda	1 jam	Dokumen Penyampaian Raperda	
2	Melaporkan dan mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD terkait dengan penyampaian Raperda						Bahan Rapat Paripurna Penyampaian Raperda	1 jam	Dokumen Penyampaian Raperda	
3	Melaporkan dan menyerahkan Draft Raperda beserta dokumen terkait lainnya, dan memohon pimpinan DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD terkait dengan penyampaian Raperda						Draft Raperda, Bahan Rapat Paripurna Penyampaian Raperda	1 jam	Bahan penyusunan LKjIP	
4	Memimpin 4 jenis Rapat Paripurna DPRD terkait dengan penyampaian Raperda, yaitu : 1. Penyampaian Raperda 2. Pandangan umum Fraksi (untuk Raperda prakarsa Bupati) atau Pendapat Bupati (untuk Raperda inisiatif DPRD) 3. Jawaban Bupati atas Pandangan umum Fraksi atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati 4. Pembentukan/Penunjukan Alat Kelengkapan DPRD yang akan membahas Raperda, berdasarkan usulan Fraksi						Draft Raperda beserta dokumen terkait lainnya, Bahan Rapat Paripurna terkait Raperda	6 hari	Keputusan DPRD	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Subkor Perundang-undangan/JFT Perancang	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Sekretaris DPRD	Alat Kelengkapan DPRD Pembahas Raperda	Pimpinan DPRD	Kelengkapan	Waktu	
5	Membahas Raperda dan kegiatan terkait pembentukan Raperda (Kunja)					Draft Raperda beserta dokumen terkait lainnya, Keputusan DPRD pembentukan Pansus atau Penunjukkan Alat Kelengkapan DPRD Pembahas Raperda	30 hari	Draft Raperda hasil Pembicaraan Tingkat 1	
6	Setelah Alat Kelengkapan DPRD Pembahas Raperda dan Perangkat Daerah setuju draft, dibuat dan ditandatangani Benta Acara kesepakatan draft Raperda hasil pembahasan tahapan Pembicaraan Tingkat 1					Draft Raperda hasil Pembicaraan Tingkat 1	1 hari	Berita Acara kesepakatan draft Raperda hasil pembahasan tahapan Pembicaraan Tingkat 1	
7	Fasilitasi Raperda oleh Gubernur/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Setda)					Draft Raperda, Berita Acara kesepakatan draft Raperda hasil pembahasan tahapan Pembicaraan Tingkat 1	30 hari atau sesuai kebijakan Gubernur	Surat Gubernur/Sekda Provinsi Jawa Tengah perihal Hasil Fasilitasi Raperda	
8	Rapat Paripurna terkait dengan Persetujuan Bersama Raperda antara Bupati dan DPRD					Surat Gubernur/Sekda Provinsi Jawa Tengah perihal Hasil Fasilitasi Raperda, dan Draft Raperda yang telah sesuai dengan Fasilitasi Gubernur, Laporan Alat Kelengkapan DPRD Pembahas Raperda	1 hari	Keputusan DPRD	
9	Mengarsip seluruh dokumen terkait dengan Pembentukan Raperda					Dokumen Pembentukan Raperda	1 jam	Dokumen Arsip	